

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *International food law* memiliki peran yang fundamental dan sistematis dalam mewujudkan *food security* sebagai target dari SDGs 2. Peran tersebut diantaranya adalah menegaskan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, memberikan standar dan pedoman yang memastikan keamanan serta kualitas pangan, mendorong adanya praktik pertanian berkelanjutan, serta mengatur perdagangan pangan antarnegara yang adil. Analisis membuktikan bahwa peran dari kerangka hukum ini secara langsung mendorong pencapaian keempat dimensi ketahanan pangan: *availability* melalui instrumen seperti *International Treaty on Plant Genetic Resources* 2001 dan *Convention on Biological Diversity* 1992 yang mengatur keberlanjutan sumber pangan; *access* dijamin oleh mekanisme perdagangan adil (*SPS/TBT Agreements, Agreement on Agriculture* 1994); *utilization* melalui standar keamanan pangan *Codex Alimentarius*; *stability* yang dilandasi komitmen HAM (ICESCR Pasal 11, UDHR Pasal 25) sebagai pilar ketahanan jangka panjang serta didorong dengan *Food and Agriculture Organizations Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of The Right Adequate Food In the Context of National Food Security* 2005 yang mendorong pembangunan ekonomi dengan mendukung kebijakan ketahanan pangan. .
2. Implementasi *international food law* tersebut telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan yang secara umum telah mengakomodir ketentuan dari *international food law* khususnya mengenai *food security*. Kemudian Undang-Undang tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Untuk mendukung terlaksananya regulasi tersebut dengan baik, maka dilaksanakan koordinasi antar Lembaga/Kementerian yang diberikan mandat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran:

1. Standar keamanan pangan dan pengaturan regulasi terkait dengan perdagangan pangan internasional, sudah seharusnya menjadi acuan bagi negara-negara dalam menetapkan kebijakan pangan terkhusus dalam menetapkan nilai subsidi untuk produk pangan yang diekspor. Hal ini akan meningkatkan kualitas pangan untuk dikonsumsi serta memberikan kontribusi ekonomi kepada suatu negara dengan adanya praktik yang adil dalam perdagangan internasional.
2. Perlu adanya kolaborasi atau kerja sama yang kuat antar lembaga dalam mencapai *food security* di Indonesia. Hal tersebut akan meminimalisir *overlapping* lembaga pemerintah dalam menetapkan kebijakannya. Selanjutnya agar instrumen hukum berjalan dengan baik, pemerintah harus

melakukan implementasi dari instrumen internasional secara berkala sebagai bentuk harmonisasi regulasi dan penguatan kerangka hukum, serta mempertimbangkan dengan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pangan dan pemenuhan gizi.

